

PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF OLEH BHABINKAMTIBMAS DI KEPOLISIAN SEKTOR SOREANG

Fitriana Sidikah Rachman¹, Yana Kusnadi Srijadi², Zairusi³

^{1,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana

¹fitrisidikah@unla.ac.id, ³zairusi89@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana

²yanakoes@gmail.com

Abstract

Since the issuance of the Regulation of the Republic of Indonesia National Police No. 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, the National Police has increasingly emphasized its policy to implement Restorative Justice. Restorative Justice is a step to resolve problems outside of retributive law enforcement mechanisms. In restorative justice, the principle of *ultimum remedium* applies, where criminalization is the last alternative for punishing a crime. Therefore, there needs to be an in-depth study for Bhabinkamtibmas members regarding the implementation of Restorative Justice. The goal is for Bhabinkamtibmas members to be more professional in carrying out their duties as fosterers of public security and order, especially related to the implementation of Restorative Justice in resolving criminal cases in their environment. The method used is through interactive discussions on various problems encountered in the field and the delivery of learning materials by Abdimas. Based on the results of the implementation during PkM, there was an increase in knowledge among Bhabinkamtibmas members, especially in-depth study of the implementation of Restorative Justice, communication and conflict management. It is hoped that this can improve the professionalism of Bhabinkamtibmas members in implementing Restorative Justice in accordance with their field of duty.

Keywords: Professionalism, Bhabinkamtibmas, Restorative Justice

Abstrak

Sejak dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Polri semakin menegaskan kebijakannya untuk menerapkan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif adalah langkah penyelesaian masalah diluar mekanisme penegakan hukum yang bersifat retributif. Pada keadilan restoratif, berlaku azas *ultimum remedium*, dimana pemidanaan merupakan alternatif terakhir penghukuman suatu tindak pidana. Oleh karena itu, perlu ada pendalaman bagi anggota Bhabinkamtibmas tentang penerapan Keadilan Restoratif. Tujuannya adalah agar anggota Bhabinkamtibmas dapat lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan binaannya. Metoda yang dilakukan adalah dengan diskusi interaktif atas berbagai persoalan yang ditemui di lapangan dan penyampaian materi pembelajaran oleh Abdimas. Berdasarkan hasil pelaksanaan selama PkM, ada peningkatan pengetahuan diantara para Anggota Bhabinkamtibmas, terutama pendalaman tentang pelaksanaan Keadilan Restoratif, komunikasi dan manajemen konflik. Diharapkan hal itu dapat meningkatkan profesionalisme anggota Bhabinkamtibmas dalam menerapkan Keadilan Restoratif sesuai dengan bidang tugasnya.

Kata kunci: Profesionalisme, Bhabinkamtibmas, Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Sistem Hukum Pidana di Indonesia selama ini menerapkan sistem pemidanaan Keadilan Retributif/Pembalasan (Retributive Justice), yaitu Sistem Peradilan Pidana yang didasarkan pada adanya penghukuman kepada para pelanggar melalui pemberian hukuman/pemidanaan khususnya pidana penjara, dengan tujuan memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dimana dibutuhkan pembaruan dalam penerapan hukum pidana, maka Sistem Hukum Pidana di Indonesia pun menyesuaikan perkembangan yang ada. Adapun perkembangan hukum pada Sistem Hukum Pidana salah satunya adalah Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Keadilan Restoratif adalah upaya penyelesaian perkara yang menekankan pada rehabilitasi atau pemulihan kembali kepada keadaan semula; bukan semata-mata pembalasan kepada pelaku. Sehingga pada keadilan restoratif, penyelesaian perkara berujung pada adanya penerimaan perdamaian dari para pihak yang bersengketa, dengan tidak melanjutkan perkara ke peradilan pidana.

Kalaupun dikenakan sanksi kepada pelaku untuk memberikan efek jera, maka sanksi yang diberikan adalah melalui model Alternatif Penyelesaian Masalah (alternative dispute resolution/ADR) dengan mencari bentuk hukuman selain pidana penjara, misalnya melalui kerja sosial, denda, permintaan maaf secara terbuka, pertanggung-jawaban ekonomi & sosial dan sebagainya.

Oleh karena konsep penyelesaian perkara adalah melalui pemulihan, maka upaya tersebut harus melibatkan semua pihak yaitu pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan disepakati semua pihak. Keinginan untuk melaksanakan keadilan restorative harus disetujui oleh semua pihak, bukan merupakan akibat dari adanya tekanan dari pihak tertentu kepada pihak lainnya.

Penerapan keadilan restorative juga

memiliki syarat-syarat tertentu dan tentunya tidak semua pelanggaran pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Salah satu penentu dari dapat tidaknya dilaksanakan mekanisme keadilan restorative adalah jika pelaku bukan residivis atau pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan pertama-kalinya. Selain itu, pelanggaran pun merupakan pelanggaran kategori tindak pidana ringan. Dengan demikian, keputusan untuk mengambil langkah penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif harus mengambil pertimbangan yang matang.

Kebijakan penerapan Keadilan Restoratif oleh Polri sebetulnya sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2018. Melalui Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kapolri menyampaikan bahwa penyidik dapat mengambil langkah penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Adapun Surat Edaran tersebut dikeluarkan sebagai acuan atau pedoman pelaksanaan keadilan restoratif oleh Polri. Diambilnya kebijakan Keadilan Restoratif oleh Polri sebagai bentuk penyelesaian perkara merupakan respon dari perkembangan kebutuhan hukum masyarakat untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Selanjutnya, tidak hanya Polri yang mengeluarkan kebijakan terkait Keadilan Restoratif. Kejaksaan pun kemudian mengeluarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun pada tingkat pengadilan dan sekaligus sebagai penyelaras dari lingkup peradilan umum, Mahkamah Agung melalui Dirjen Badan Peradilan Umum kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Keputusan tersebut memerintahkan seluruh Hakim Pengadilan Negeri untuk menerapkan Pedoman Keadilan Restoratif dan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan

Kepolisian dalam pelaksanaannya. Konsep penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif ini dilaksanakan sebagai perkembangan dan pembaruan dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, dimana kebijakan Keadilan Restoratif juga dikedepankan oleh Kejaksaan dan Pengadilan, maka Kapolri kemudian meningkatkan peraturan terkait Keadilan Restoratif, dari Surat Edaran menjadi Peraturan Kapolri. Pembaruan ketentuan pelaksanaan Keadilan Restoratif oleh kepolisian kemudian dikeluarkan melalui Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkap yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2021 ini kemudian secara khusus menyebutkan, bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal (reskrim), penyelidikan dan/atau penyidikan.

Pada konteks penyelenggaraan fungsi reskrim, pilihan penegakan melalui keadilan restoratif, adalah pelanggaran yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan (tipiring). Pasal 205 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa yang termasuk dalam tipiring adalah “perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.” Adapun penyesuaian besaran denda mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Mengenai besaran denda, ketentuan batasan tipiring dan jumlah denda juga mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (“Nota Kesepakatan 2012”). Melihat pada ketentuan tersebut, maka sebetulnya konsep Keadilan Restoratif bukanlah hal baru, karena antartetiga unsur penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim/Pengadilan, sudah pernah membuat nota kesepahaman bersama sejak 2012 terkait Keadilan Restoratif. Namun kemudian mengalami perkembangan dan penyempurnaan dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan saat ini.

Salah satu perkembangan yang cukup signifikan pada Perpol No 8 tahun 2021 adalah ketentuan pelaksana Keadilan Restoratif yang tidak hanya dilakukan oleh penyidik dan dilaksanakan dalam proses pengajuan peradilan (fungsi reskrim), maka saat ini juga dilakukan oleh fungsi lain yaitu fungsi pembinaan masyarakat dan Samapta, serta dapat dilakukan prosesnya oleh masing-masing fungsi tersebut (tidak harus diajukan lebih dulu prosesnya ke pengadilan melalui tahapan-tahapan penyelidikan dan penyidikan).

Pelaksana fungsi pembinaan masyarakat tersebut dilaksanakan oleh unsur Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat. Adapun Peran Bhabinkamtibmas sendiri diaplikasikan sebagai mediator atau fasilitator dalam praktik Keadilan Restoratif.

Dilain sisi, penyelesaian perkara atau sengketa dengan Keadilan Restoratif, belum diatur atau dituangkan secara eksplisit ke dalam suatu substansi hukum atau peraturan. Melainkan baru sebatas peraturan internal misalnya Perkap (Peraturan Kapolri) yang berlaku untuk dilaksanakan oleh internal Polri saja. Untuk itu kapasitas petugas kepolisian dalam menjalankan kebijakan Keadilan Restoratif, terutama untuk perkara atau sengketa yang merupakan temuan dilapangan, diwadahi oleh diskresi kepolisian.

Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara

lain adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan “kewenangan lain”, dimana menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”. Pasal 16 ayat 1 Undang- undang No. 2 Tahun 2002, pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Pelaksanaan Keadilan Restoratif yang mengacu pada adanya kewenangan diskresi seringkali menjadi kendala tersendiri karena tidak semua anggota Polri, termasuk yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas, memiliki pengetahuan dan skill yang sama dan memadai dalam hal penggunaan diskresi kepolisiannya. Beberapa pengetahuan dan skill dasar anggota Bhabinkamtibmas yang menurut Kapolsek Soreang masih perlu ditingkatkan adalah dalam hal pengetahuan tentang hukum pidana, manajemen konflik dan keterampilan berkomunikasi khususnya dalam hal penyelesaian konflik. Selain tentunya pengetahuan dasar dan teknis kepolisian yang terkait dengan fungsi Bhabinkamtibmas. Ditambah lagi, belum semua anggota Bhabinkamtibmas mengikuti pendidikan khusus tersebut, mengingat jumlah anggota Polsek yang terbatas, sehingga banyak diantara anggota Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok lain seperti dibidang reserse, intelijen ataupun fungsi kepolisian lainnya.

METODE

Berdasarkan pada kondisi diatas, maka mengacu pada ketentuan Perkap No 7 tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, upaya peningkatan kemampuan anggota Bhabinkamtibmas dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Untuk itu tim abdimas melalui kegiatan PkM, bekerjasama dengan Polsek Soreang mengadakan pelatihan khusus anggota Bhabinkamtibmas khususnya bagi mereka yang menjalankan rangkap fungsi jabatan, misalnya sebagai anggota reserse yang merangkap tugas sebagai Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kapolsek, pelatihan dan peningkatan kemampuan yang diinginkan adalah terkait dengan pengetahuan tentang Hukum, komunikasi dan manajemen konflik.

Adapun materi pelatihan terkait bidang hukum, dikhususkan pada pendalaman pengetahuan dan penerapan hukum terkait pelaksanaan Keadilan Restoratif. Pengetahuan yang cukup tentang hukum, membuat anggota Bhabinkamtibmas dapat menguasai permasalahan yang ditemukan di lapangan serta memutuskan dengan cepat, apakah perkara atau permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif atau sebaliknya dilanjutkan ke ranah penegakan hokum pidana. Banyak masyarakat tidak memahami tentang hukum. Mereka tentu yakin jika Bhabinkamtibmas sebagai anggota polisi; yang notabene adalah penegak hukum, tentunya dianggap sebagai pihak yang memahami hukum. Untuk itu agar tidak salah dalam mengambil keputusan, maka setiap anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan tentang hukum khususnya terkait dengan pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Materi pelatihan berikutnya adalah tentang komunikasi dan manajemen konflik. Salah satu masalah yang seringkali ditemui oleh anggota Bhabinkamtibmas adalah adanya konflik di masyarakat. Konflik yang ditemui sangat beragam; mulai dari masalah rumah tangga, pertengkaran antartetangga karena berbagai hal, kesalahpahaman hingga masalah yang melibatkan unsur yang lebih

besar misalnya saja masalah politik, ekonomi hingga gangguan keamanan lainnya. Anggota Bhabinkamtibmas seringkali menjadi pihak yang dihubungi masyarakat untuk penyelesaian masalah tersebut. Untuk itu tentunya, pengetahuan dan keterampilan mengenai manajemen konflik, harus dikuasai sebagai keterampilan untuk menangani konflik yang ditemui di lapangan saat bertugas. Tujuannya adalah mencegah agar konflik yang ada tidak semakin meluas dan menimbulkan eksese negative secara meluas.

Anggota Bhabinkamtibmas pun wajib untuk melakukan kunjungan atau anjingsana kepada masyarakat di wilayah desa binaannya. Semua pihak terkait seperti stakeholder (pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, RT/RW, Babinsa dsb) dan tentunya anggota masyarakat harus secara rutin ditemui. Tujuannya, selain menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak, diharapkan agar setiap ada kejadian apapun, dapat segera menginformasikannya kepada anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa tersebut. Anjingsana dilakukan setiap hari dan menemui masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, suku, pekerjaan, usia Berdasarkan pada kondisi diatas, maka mengacu pada ketentuan Perkap No 7 tahun 2021 tentang Bhabinkamtibmas, upaya peningkatan kemampuan anggota Bhabinkamtibmas dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Untuk itu tim abdimas melalui kegiatan PkM, bekerjasama dengan Polsek Soreang mengadakan pelatihan khusus anggota Bhabinkamtibmas khususnya bagi mereka yang menjalankan rangkap fungsi jabatan, misalnya sebagai anggota reserse yang merangkap tugas sebagai Bhabinkamtibmas. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kapolsek, pelatihan dan peningkatan kemampuan yang diinginkan adalah terkait dengan pengetahuan tentang Hukum, komunikasi dan manajemen konflik.

Adapun materi pelatihan terkait bidang hukum, dikhususkan pada pendalaman pengetahuan dan penerapan hukum terkait pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Pengetahuan yang cukup tentang hukum, membuat anggota Bhabinkamtibmas dapat menguasai permasalahan yang ditemukan di lapangan serta memutuskan dengan cepat, apakah perkara atau permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan Keadilan Restoratif atau sebaliknya dilanjutkan ke ranah penegakan hokum pidana. Banyak masyarakat tidak memahami tentang hukum. Mereka tentu yakin jika Bhabinkamtibmas sebagai anggota polisi; yang notabene adalah penegak hukum, tentunya dianggap sebagai pihak yang memahami hukum. Untuk itu agar tidak salah dalam mengambil keputusan, maka setiap anggota Bhabinkamtibmas harus memiliki pengetahuan tentang hukum khususnya terkait dengan pelaksanaan Keadilan Restoratif.

Materi pelatihan berikutnya adalah tentang komunikasi dan manajemen konflik. Salah satu masalah yang seringkali ditemui oleh anggota Bhabinkamtibmas adalah adanya konflik di masyarakat. Konflik yang ditemui sangat beragam; mulai dari masalah rumah tangga, pertengkaran antartetangga karena berbagai hal, kesalahpahaman hingga masalah yang melibatkan unsur yang lebih besar misalnya saja masalah politik, ekonomi hingga gangguan keamanan lainnya. Anggota Bhabinkamtibmas seringkali menjadi pihak yang dihubungi masyarakat untuk penyelesaian masalah tersebut. Untuk itu tentunya, pengetahuan dan keterampilan mengenai manajemen konflik, harus dikuasai sebagai keterampilan untuk menangani konflik yang ditemui di lapangan saat bertugas. Tujuannya adalah mencegah agar konflik yang ada tidak semakin meluas dan menimbulkan eksese negative secara meluas.

Anggota Bhabinkamtibmas pun wajib untuk melakukan kunjungan atau anjingsana kepada masyarakat di wilayah desa binaannya. Semua pihak terkait seperti stakeholder (pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, RT/RW, Babinsa dsb) dan tentunya anggota masyarakat harus secara rutin ditemui. Tujuannya, selain menjalin silaturahmi dengan berbagai pihak, diharapkan agar setiap ada kejadian apapun,

dapat segera menginformasikannya kepada anggota Bhabinkamtibmas yang bertugas di desa tersebut. Anjingsana dilakukan setiap hari dan menemui masyarakat dari berbagai latar belakang pendidikan, ekonomi, suku, pekerjaan, usia, dan berbagai latar belakang lainnya. Adanya berbagai karakter perbedaan latar belakang itu, tentu membuat anggota Bhabinkamtibmas harus bisa berkomunikasi dengan baik, dengan menyesuaikan kondisi yang ada agar keberadaan Bhabinkamtibmas dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Untuk memudahkan kinerja Bhabinkamtibmas, tim juga mengajak anggota untuk mendalami fasilitas BOSV2 (Binmas Online System Versi2) yaitu aplikasi berbasis android yang dibuat oleh Baharkam Polri sebagai sarana penyampaian laporan kegiatan dan kejadian yang ditangani Bhabinkamtibmas secara online. BOSV2 juga juga dirancang untuk dapat digunakan oleh masyarakat (partner Binmas) seperti satuan pengamanan, RT/RT, tokoh masyarakat ataupun masyarakat lain pada umumnya. Mereka dapat menggunakan aplikasi BOSV2 untuk menyampaikan informasi kejadian dan dapat terhubung dengan Bhabinkamtibmas langsung yang menjadi Pembina kamtibmas di wilayahnya itu. Namun saat ini masyarakat belum tersosialisasi adanya aplikasi tersebut. Hal itu dikarenakan keberadaan BOSV2 yang masih terbilang baru, dan penggunaannya di kalangan Bhabinkamtibmas pun masih perlu pendalaman dan penguasaan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penerapan Keadilan Restoratif oleh fungsi pembinaan masyarakat yang dijalankan oleh Bhabinkamtibmas, memiliki konsekuensi yaitu perlunya pendalaman materi tentang hukum khususnya tentang penerapan Keadilan Restoratif. Pada saat pelaksanaan, diakui bahwa tidak semua anggota Bhabinkamtibmas yang memiliki penguasaan dan pemahaman yang sama. Padahal, para anggota Bhabinkamtibmas dituntut untuk terus mengembangkan

pengetahuan dalam banyak hal, karena penyelesaian masalah melalui Keadilan Restoratif, pasti akan terkait dengan banyak aspek lainnya.

Perbedaan penguasaan materi tersebut, khususnya ada pada anggota Bhabinkamtibmas yang menjalankan rangkap fungsi jabatan, misalnya sebagai anggota reserse, intel, samapta, dan bagian lain yang juga sebagai anggota Bhabinkamtibmas. Harus ada penyesuaian tersendiri, misalnya kapan harus berperan sebagai reserse yang harus menangkap dan memproses pelaku kejahatan, dan kapan harus mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dengan mengesampingkan tindakan penangkapan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil PkM yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan, diakui oleh para anggota, bahwa perlu adanya kegiatan yang rutin dilaksanakan terkait peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota di lapangan. Untuk itu diusulkan pula agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara lebih terprogram dengan melibatkan unsur fungsi lainnya, khususnya untuk fungsi-fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Keadilan Restoratif.

KESIMPULAN

Tahapan PkM saat ini adalah tahapan pertama dari roadmap yang telah disusun. Adapun tahapan berikutnya, sebagai bagian dari roadmap PkM untuk penerapan Keadilan Restoratif di wilayah Polsek Soreang, akan menyentuh masyarakat agar dapat lebih terlibat dan berperan serta dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pada konteks Pemolisian Masyarakat, adanya mekanisme Keadilan Restoratif ini, secara tidak langsung turut meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan adanya ketentuan, bahwa diperlukan adanya 'persetujuan' dari berbagai pihak serta tidak adanya penolakan dari masyarakat terhadap perkara yang diselesaikan dengan Keadilan Restoratif.

Bhabinkamtibmas, yang juga merupakan petugas Polmas, berperan sebagai mediator dalam penyelesaian

perkara yang ada, tentu memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan penyelesaian perkara dengan Keadilan Restoratif tersebut.

REFERENSI

- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang SOTK Polres dan Polsek
- SE Kapolri No 8 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- https://bphn.go.id/data/documents/fgd_dphn_prof._indriyanto_seno_aji.pdf
(Indriyanto Seno Adji, "Sistem Hukum Pidana & Keadilan Restoratif", (Makalah pada Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Pembangunan Hukum Nasional yang Mengarah pada Pendekatan Restorative Justice dengan Indikator yang Dapat Terukur Manfaatnya bagi Masyarakat, pada tanggal 01 Desember 2016, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jakarta), hlm. 11.